



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Sutan Sahrir No.38 Telepon (0532) 21152 Fax. 25622 P.O.BOX 77
PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : Kd. 21.01/2/PP.07/363.A/2013

T E N T A N G
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL HUDA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut pada dibawah ini, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan ijin Operasional Penyelenggara pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Ijin Operasional Raudhatul Athfal NURUL HUDA
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Raudhatul Athfal :
- Nama : Raudhatul Athfal NURUL HUDA
- Alamat : Ds. Mulyajadi Kec. Pangkalan Banteng
- NSM : 101.2.62.01.0005
- Kedua : Ijin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Ijin operasional ini dikeluarkan dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut diatas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekefiran dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 01 April 2013



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prop Kalteng.Palangkaraya
2. Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat,Pangkalan Bun



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH
Kd.21.01/2/PP.07/ 363.B /2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : Kd.21.1/2/PP.07/ 363.B /2013 tanggal, 01 April 2013 tentang Persetujuan Ijin Operasional Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat :

Nama : RA.NURUL HUDA
Alamat : Ds.Mulyajadi Kec.Pangkalan Banteng
Kecamatan : Pangkalan Banteng
Kabupaten : Kotawaringin Barat
Propinsi : Kalimantan Tengah

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	6	2	0	1	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Pangkalan Bun, 01 April 2013
Kepala,

Drs. H. Masrani Arsyad, M.Pd.I
NIP. 19640912 198603 1 003